

T E S I S
PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA PARKIR DI KOTA SURABAYA

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

AZZALIA NAHDA FIRDANI

NPM: 23310002

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2025

T E S I S
PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA PARKIR DI KOTA SURABAYA



OLEH :

AZZALIA NAHDA FIRDANI

NPM: 23310002

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2025

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PARKIR
DI KOTA SURABAYA

3.1. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Perparkiran

Idealnya, semua pelayanan negara sebenarnya dibiayai sendiri oleh masyarakat melalui sistem asuransi dan perpajakan, dengan orientasi utama mendukung human investment. Konsep negara kesejahteraan itu adalah buah dari penerapan sistem ekonomi yang mandiri, produktif dan efisien dengan pendapatan individu yang memungkinkan masyarakat untuk menabung, setelah kebutuhan dasar dalam hidup mereka sudah tercukupi dengan pelayanan publik bebas biaya (gratis) yang diselenggarakan oleh pemerintah. Maka dari itu untuk mencapai cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) tersebut haruslah diselenggarakan pelayanan publik (*publik service*) yang terjamin kualitasnya. Harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat dan biaya yang pantas terus mengemuka dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

Harapan dan tuntutan tersebut muncul seiring dengan terbitnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas¹⁹. Masyarakat memiliki hak sekaligus merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Dengan demikian, fungsi pelayanan publik tidak lain adalah tugas pemerintah dan negara

untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Hubungan hukum antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan interaksi diantara mereka. Walaupun Administrasi Negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, tetapi sikap tindaknya itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum harus memperhatikan batas atas dan batas bawah, dengan memperhatikan UUD 1945 sebagai tolak ukurnya.

Pelaksanaan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam sistem pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan baik dan lancar. Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga perlu diterapkan dalam penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya dengan tujuan :

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan⁵³ menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:

1. Kepastian hukum, asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kemanfaatan, asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
3. Ketidakberpihakan, asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

⁵³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

4. Kecermatan, asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.
6. Keterbukaan. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Kepentingan umum. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan yang baik. asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang

jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat selain daripada yang disebutkan dalam pasal 10 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan⁵⁴ menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan, antara lain :

1. Asas Keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kualifikasi yang jela mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum.
2. Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan. Seorang pejabat pemerintahan memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi materi, wilayah, maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
3. Asas Keadilan dan Kewajaran. Asas keadilan ini menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengah

⁵⁴ *Ibid*

masyarakat, baik berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.

AUPB dapat dijadikan landasan atau pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus sebagai alat uji bagi lembaga peradilan dalam menilai tindakan pemerintah ketika ada gugatan dari pihak lain yang dirasakan merugikannya. Dengan kata lain, AUPB secara teoritis sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas baik di pusat maupun di daerah. Secara yuridis, cerminan pemerintah yang demikian dapat dilihat dari produk hukum yang ditetapkan, seperti dalam wujud perizinan daerah yang berwawasan lingkungan hidup.

3.2. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Tempat Parkir

Secara umum hak dan kewajiban penyelenggara tempat parkir di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya adalah penyelenggara tempat parkir berhak untuk mendapatkan izin dari pemerintah kota untuk menyelenggarakan parkir di daerah yang sudah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mendapatkan insentif dari pemerintah daerah dari hasil penyelenggaraan tempat parkir tersebut. Penyelenggaraan perparkiran di daerah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 meliputi parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan parkir yang diselenggarakan orang atau badan selain Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu Walikota berwenang melakukan

pengaturan tentang penyelenggaraan perparkiran di Daerah dan Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengaturan tentang penyelenggaraan parkir di Daerah kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan yang sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018. Di dalam Bab III Penyelenggaraan Perparkiran Oleh Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat 1-3 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan tempat parkir di Daerah, dalam menyelenggarakan tempat parkir, pemerintah dapat bekerja sama dengan orang atau badan dan penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan parkir di luar Ruang Milik Jalan.

Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya menyebutkan :

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh orang atau badan wajib:
 - a. menyediakan Tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Tempat Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam dan sekitar

kawasan parkir;

- e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
- f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan;
- g. menyusun tata tertib parkir dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir;
- h. menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia dan ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus;
- i. mempekerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai, berseragam dan memakai tanda pengenal;
- j. menarik sewa/biaya parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis/tanda bukti/tanda bayar;
- k. memberikan karcis/tanda bukti/tanda bayar kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
- l. membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Daerah;
- m. menyediakan informasi kapasitas parkir dan ketersediaan secara serta merta (*real time*);
- n. menyediakan layanan informasi dan pengaduan;
- o. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan sistem

parkir yang saling terintegrasi dan serta merta (*realtime*) termasuk secara bertahap menyiapkan sarana dan fasilitas penunjangnya; dan

- p. secara bertahap terus meningkatkan kualitas pelayanan termasuk penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna jasa parkir.⁵⁵

Sementara itu dalam Pasal 19 disebutkan bahwa Petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkewajiban :

- a. melakukan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah;
- b. memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;
- c. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
- d. menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir;
- e. menjaga ketertiban dan keamanan lokasi parkir termasuk bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
- f. membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
- g. memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

⁵⁵ Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, h.13-14.

untuk disetor ke kas daerah melalui dinas;

- h. memberikan karcis parkir, tanda bukti, atau tanda bayar yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir serta menuliskan nomor kendaraan yang parkir untuk setiap kali parkir;
- i. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya;
- j. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.⁵⁶

3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Parkir Di Kota Surabaya

Perlindungan hukum terhadap pengguna parkir telah diatur dalam Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yang mencakup hak dan kewajiban juru parkir serta pengguna jasa parkir. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal mekanisme ganti rugi atas kehilangan kendaraan. Dishub menyampaikan bahwa meskipun Perda mengatur perlindungan konsumen, belum terdapat sistem kompensasi yang baku dari pemerintah kota. Penanganan lebih sering bersifat kasuistik berdasarkan kesepakatan dengan korban. Misalnya, pada kasus pohon tumbang di Wonokoyo yang merusak puluhan sepeda motor, Dishub dan Dinas Lingkungan Hidup hanya memberikan santunan sebagai bentuk empati, bukan ganti rugi. Juru parkir yang bertugas di lapangan tidak dibebani tanggung jawab hukum atas kehilangan kendaraan, melainkan hanya dimintai keterangan. Apabila kehilangan terjadi di area parkir

⁵⁶ Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, h.16-17.

ruko, maka tanggung jawab berada pada pihak manajemen ruko, walaupun juru parkir mengenakan atribut dari Dishub. Penggunaan asuransi parkir juga masih sangat terbatas, dan belum ada konsumen yang melakukan klaim. Untuk parkir yang dikelola oleh badan usaha seperti Secure Parking, asuransi hanya diterapkan untuk kendaraan roda empat, sedangkan sepeda motor umumnya tidak diasuransikan. Jika tidak diasuransikan, maka penyelenggara wajib mengganti kerugian sesuai Perda No.30 Tahun 2018.

Penindakan terhadap pelanggaran seperti parkir liar ditangani oleh tim Wasda Dishub, dengan sistem denda non-tunai menggunakan barcode atau QRIS. Proses pembebasan kendaraan yang dikunci dilakukan setelah verifikasi pembayaran melalui call center resmi Dishub. Dari hasil pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum pengguna jasa parkir di Kota Surabaya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Perda dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, implementasi di lapangan masih perlu diperkuat dengan mekanisme kompensasi yang jelas, peningkatan sosialisasi hak konsumen, dan pengawasan yang lebih merata. Dengan demikian, pengawasan dan perlindungan hukum di sektor perparkiran Kota Surabaya masih menghadapi tantangan dari segi kuantitas pengawas, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya kepastian ganti rugi. Upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem perparkiran yang tertib, adil, dan akuntabel.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya:

Perlindungan hukum terhadap pengguna parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, dalam hal bagaimana hak dan kewajiban juru parkir dan pengguna jasa parkir. Untuk perlindungan hukumnya nya jika terjadi kehilangan kendaraan sebenarnya kemarin sudah sempat diatur di dalam peraturan daerah, namun untuk pelaksanaannya di Pemerintah Kota Surabaya, belum ada aturan yang jelas terkait ganti ruginya, selama ini hanya terjadi kesepakatan antara dinas terkait dan tergantung kehilangan dan rusaknya disebabkan oleh apa. Contoh kasus di Wonokoyo tempo lalu, pernah terjadi pohon tumbang dan menyebabkan pohon yang tumbang itu menimpa parkiran sehingga 6-12 motor. Memang bencana disini ada 2 dinas yaitu dinas perhubungan dan dinas lingkungan hidup. Kemarin kita sudah panggil dinas lingkungan hidup dan korbannya untuk solusi penanganan seperti apa, jadi kita istilahnya kayak memberikan santunan bukan ganti rugi. Karena untuk parkir di tepi jalan umum, untuk asuransinya itu jarang ada yang mau ngambil. Kecuali ditempat khusus parkir soalnya jelas kerugian atau kerusakan pasti ditanggung oleh pihak asuransi. Untuk tempat khusus parkir dan tempat bukan parkir yang dalam kewenangan Dinas Perhubungan Kota Surabaya ada asuransinya namun belum ada kehilangan dan kerusakan serta belum ada yang mengeklaim asuransinya. Pertanggungjawaban juru parkir dalam hal jika terjadi kehilangan hanya dimintai keterangannya saja dan tidak ikut ganti rugi. Berbeda dengan pertanggungjawaban

juru parkir yang bertugas di depan ruko pribadi atau perorangan yang setor ke dinas pendapatan daerah (dispenda) jika terjadi kehilangan juru parkirnya yang ganti rugi. Untuk ruko tersebut istilahnya ikut masuk pajak parkir jadi kewenangannya ada di ruko tersebut, kalau dinas perhubungan mengatur juru parkir di tepi jalan umumnya. Jika hal tersebut tadi diganti juru parkirnya berarti dari kewenangan pihak pemilik rukonya tersebut, meskipun juru parkirnya memakai rompi dari dishub, soalnya yang rompi dari dishub itu kewenangannya untuk di tepi jalan umumnya cuman mungkin juru parkirnya dipercaya juga oleh pihak pemilik ruko tersebut untuk menangani daerah yang ada di parkiran di dalam ruko. Untuk pengawasan ini dilakukan secara berkala oleh pihak yang diberikan kewenangan dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Surabaya bersama dengan jajaran dari Komando Garnisun Tetap III/Surabaya (Kogartap III/Surabaya) dan Pihak Kepolisian Sabhara.

Peraturan yang dipakai oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya terkait dengan perparkiran adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, untuk parkir liar penindakannya di pengawas daerah (wasda), di dishub itu ada 2 ada (=Unit Pelaksana Teknis (UPT) parkir, UPT parkir tersebut hanya mengurus terkait parkir resmi dan juru parkir resminya. Untuk kendaraan yang di derek karena tidak parkir liar tidak pada tempatnya itu yang menangani wasda. Induk peraturannya sama yaitu di Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018, tetapi di perda tersebut masih ada turunanya seperti Peraturan Wali Kota Surabaya (perwali) dan itu nanti yang memutuskan nomilnya misal mobil kena

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), motor Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah). Untuk pembayaran dari parkir liarnya bukan dishub yang menerima, jadi ada barcode nanti diayarkan melalui mbanking atau bank yang pasti tidak dalam bentuk tunai. Nanti dari wasdanya akan ada pemberitahuan untuk pembukaan gembok atau konfrimasi terlebih dahulu ke call center kemudian konfirmasi mobilnya apa, lalu bayar denda melalui bank, jika sudah hubungi lagi call centernya konformasi jika sudah melakukan pembayaran denda, lalu tunggu petugasnya datang ke lokasi, konfirmasi pembayaran kepada petugas lalu petugas akan membuka gembok kendaraannya tersebut.

3.4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran

Menurut Philipus M. Hadjon,⁵⁷ "perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (law as tool of socialengineering). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia

⁵⁷ Philipus M. Hadjon, "*Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*" dalam Bagir Manan (Ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum* (Jakarta, Cetakan ke-1, Gaya Media Pratama, 1996) h.20.

dalam bidang hukum, ⁵⁸ "Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum, Sudikno berpendapat bahwa:⁵⁹

"Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum."

Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang Tertib, yaitu masyarakat yang teratur, sopan dan menaati peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Ketertiban, suatu keadaan di mana masyarakatnya hidup serba teratur baik; keseimbangan, keadaan dimana masyarakatnya hidup dalam keadaan seimbang dan sebanding, artinya tidak ada masyarakat yang dibedakan. Berdasarkan hal itu, maka untuk mewujudkan hal-hal diatas maka tugas hukum yang utama adalh membagi hak dan kewajiban perorangan di dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa

⁵⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, PT. Raja Gratindo Persada, 2013) h.266.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Penganar*, (Yogyakarta, Liberty, 1999) h.71.

dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah⁶⁰ "Terkait dengan permasalahan hak dan kewajiban maka akan erat kaitannya dengan tanggung jawab. Bertanggung jawab adalah nilai moral yang mulia, yang membuat manusia berhati-hati untuk tidak merugikan orang lain, bahkan berusaha semampunya untuk selalu berbuat kebaikan bagi orang lain. Orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang yang bermanfaat bagi sistem masyarakat. Sebaliknya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab cenderung merusak sistem di mana pun orang tersebut berada.

Kebebasan merupakan hak asasi dari setiap manusia. Manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan yang akan dilakukan, namun karena manusia mempunyai kewajiban dasar dalam pergaulan hidupnya dengan manusia

⁶⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1987) h. 80.

lain, maka manusia harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebebasan tersebut. Manusia tersebut harus dapat membuktikan kepada manusia lainnya, bahwa kebebasan yang dia lakukan adalah kebebasan dalam rangka pelaksanaan hak asasi (hak dasar) dan kewajiban asasi (kewajiban dasar) sehingga terdapat jalinan yang seimbang antara kewajiban asasi dengan hak asasi.

Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir sebagai konsumen memiliki dasar hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang isinya meliputi hampir semua hal yang sudah menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu konsumen yang mendapatkan perlindungan. Perlindungan konsumen merupakan sesuatu perwujudan terurai dalam usaha memuat berbagai kepentingan asas yang dipergunakan makna perlindungan akan terealisasi, serta tidak lupa konsumen dilindungi haknya yang ada. Konsumen sederhana saja merupakan pembeli dalam artian barang atau menggunakan jasa yang ditentukan. Tidak jarang wujud perlindungan terhadap hak konsumen beragam nyatanya atas kenyamanan pun menjadi tonggak wujud nyata, informasi yang benar jelas dan jujur wujud dari keterbukaan dari segala keindahan dalam adanya wujud transaksi tanpa adanya saling curiga dan kerugian mengenai kondisi barang dan jasa. Wujud dan terlaksananya perlindungan hukum diperlukannya suatu penampung atau media dalam pengaktualannya yang kerap di maksud dengan macam, sebagai berikut : 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dipisahkan menjadi dua Pertama sarana yang bersifat preventif ini, subyek hukum diperkenalkan dalam

momennya untuk mempresentasikan keluhan atau argumennya ke bentuk definitif sebelum ada suatu keputusan dari pemerintah.

Mencegah terjadinya sengketa ialah tujuannya. Kebebasan bertindak menjadi dasar bagi tindak pemerintahan dalam perlindungan hukum preventif karena pada diskresi yang didasarkan dengan sifat kehati-hatian dalam mengambil keputusan menjadi dorongan tersendiri bagi pemerintah dalam bertindak dengan adanya perlindungan hukum yang preventif.. Sedangkan di Indonesia sendiri pengaturan khusus masih belum jelas adanya perihal sifat preventif pada perlindungan hukum. Sarana Perlindungan Hukum Represif dalam perlindungan hukum untuk target penyelesaian sengketa. Pengerjaan perlindungan hukum di Indonesia kategorikan menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum berkenaan atas reaksi pemerintah berakar dari citra tentang tuntutan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua, prinsip negara hukum yaitu pemerintah berbicara dengan berlandaskan perlindungan hukum. Dihubungkan dengan tuntutan dan perlindungan berkenaan dengan hak-hak asasi manusia, pengukuhan dan dapat dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum. perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mengantongi kedudukan utama dan Perlindungan konsumen dalam hukum yang mampu ditegakan, yang ukurannya menjadi titik penting mengembalikan rasa mampu dari masyarakat itu sendiri yang dikatakan rasa percaya. Subyek hukum seperti seseorang dalam penjagaan yang ketat dalam berpergian ketika dalam haknya melakukan suatu upaya ada penjagaan dimana

penjagaan bisa dikatakan didasari atas pemenuhannya dalam wujud perlindungan itu. Kembali lagi ketika sudah ada target yang menjadi pemenuhan pasti selalu ada dasar yang menjadi bagian itu dalam bertindak untuk menjaga perwujudan itu yaitu Pancasila merupakan ideologi atau falsafah negara.

Parkir selalu ditemui di sepanjang dalam pada saat kita berkendara atau berjalan kaki yang sejatinya pemberhentian sementara bagi pengendara motor ditempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sedangkan setiap objek parkir yang ada di wilayah Pemerintah Kota Surabaya yang berada ditepi jalan umum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah daerah karena terdapat faktor kelemahan karena belum luas aturan, perlindungan konsumen masuk menjadi bagian di dalamnya. Maka dari itu ilmu pengetahuan atau sosialisasi menjadi sebuah kepentingan sendiri pengguna jasa atau konsumen terkait dengan peran pemerintah, aturan akan tetap menjadi aturan tidak akan berubah apabila tidak ada kecenderungan berubah karena dari pengikut aturan tidak memiliki niat baik dalam bertindak seperti dalam parkir membayar sesuai dengan penetapan sudah ditetapkan sebelumnya. Maraknya kembali kehilangan yang terjadi di area parkir mengenai penegasan terhadap siapa yang bertanggung jawab dan perwujudan dari kata ganti rugi. perlindungan juga turut dilaksanakan untuk menjamin kembali aturan yang diikuti dan aturan juga yang membubukan rasa indah pada orang mengikutinya sehingga tidak akan memunculkan kerugian karena pasti akan ada ganti rugi begitu sebaliknya ada sanksi terhadap petugas maupun pengelola untuk memberikan Perlindungan hukum yang ada terhadap konsumen selalu terkait keberadaan tempat dimana pengelola parkir dan petugas

parkir itu bertugas.. Kelengkapan dalam perencanaan penyelenggaraan fasilitas parkir seperti tempat atau titik tertentu di Kota Surabaya tidak jauh dari kata pertanggungjawaban dari petugas parkir yang bertugas sesuai titik dengan arahan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pada dasarnya bentuk tanggung jawab beragam bentuknya seperti tanggung jawab pada Tuhan, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat, dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Sikap tanggung jawab sendiri akan mengajarkan seseorang agar lebih berhati-hati untuk bertindak dan selalu mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Mengenai tanggung jawab petugas parkir merupakan satu kesatuan dan salah satunya tugas dari petugas parkir itu sendiri seperti memelihara fasilitas parkir dan melaksanakan semua kewajiban yang diatur.

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum, secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Kesalahan (*liability based on fault*)
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
- d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
- e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)⁶¹

Dari prinsip-prinsip tanggung jawab yang telah penulis kemukakan terkait masalah pertanggungjawaban petugas parkir ketika terjadi kehilangan kendaraan bermotor yang sedang diparkir, penulis sependapat dengan prinsip tanggung

⁶¹ *ibid.*

jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya empat unsur pokok, yaitu : menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”, mengharuskan terpenuhinya 1) Adanya perbuatan melanggar hukum 2) Adanya unsur kesalahan 3) adanya kerugian yang diderita 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan pasal 163 Herzienne Indonesische Reglement (HIR) atau pasal 283 Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa barangsiapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*).

Tanggung jawab pengelola parkir terhadap kendaraan yang hilang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009 tanggal 30 November 2010 kaidah hukumnya yaitu:

- a. Hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah "perjanjian penitipan", sehingga pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang diitipkan dan mengganti kerugian yang diderita oleh pemilik kendaraan tersebut;
- b. Klausula eksonerasi (pengalihan/pelepasan tanggung jawab) dalam perjanjian parkir yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas

kehilangan dan kerusakan kendaraan yang sedang diparkirkan adalah cacat, karena itu batal demi hukum.

Putusan ini merupakan salah satu putusan yang mendapat banyak perhatian, terutama karena praktik pengelolaan parkir di kota besar yang banyak merugikan pemilik kendaraan sebagai konsumennya. Memang, pada kenyataannya perjanjian perparkiran berbentuk perjanjian baku yang sifatnya *take it or leave it*, sehingga konsumen tidak memiliki opsi lain dalam butir-butir perjanjian tersebut. Terlebih dengan adanya melepaskan tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan kendaraan sangat merugikan konsumen, karena dapat dipandang sebagai penyalahgunaan keadaan karena konsumen berada pada pihak yang tidak seimbang (*inferior*). Pendirian mahkamah agung yang menetapkan perbuatan pengelola parkir tersebut sebagai perbuatan melawan hukum didasarkan pada maksud dari Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara yang menyatakan: “(1365) *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;* (1366) *Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya;* (1367) *Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang akan perbuatan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum*

dewasa yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab”

Salah satu alasan mengapa perbuatan pengelola parkir tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah karena hilangnya kendaraan merupakan kelalaian pengelola parkir. Lazim diketahui bahwa pengelola parkir mewajibkan pemilik kendaraan untuk menyimpan dengan karcis parkirnya serta menunjukkan STNK sebagai tanda bukti sah pada saat akan keluar dari area parkir. Logikanya, bila prosedur tersebut dilakukan dengan benar oleh pengelola parkir, maka kendaraan yang diparkir tidak akan mungkin hilang, karena karcis dan STNK dipegang oleh pemiliknya sendiri. Sikap pengelola parkir yang hanya ingin menerima bayaran jasa parkir tetapi tidak ingin bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan prinsip keadilan. Karena bagaimanapun, setiap usaha memiliki risiko tersendiri, dan karenanya pengelola wajib menanggung risiko tersebut. Putusan mahkamah

agung ini telah meluruskan praktik perparkiran yang selama ini keliru dan cenderung merugikan konsumen. Sebuah terobosan hukum luar biasa yang memberikan angin segar dan ketenangan bagi setiap konsumen jasa perparkiran untuk melindungi asetnya dari kesewenang-wenangan pengelola parkir.

Larangan mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir Putusan Mahkamah Agung Nomor 2902 K/Pdt/2011 tanggal 6 September 2012, kaidah hukumnya yaitu:

- a. Perjanjian perparkiran tidak boleh mencantumkan klausula eksonerasi karena bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;
- b. Pengelola parkir bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita pemilik kendaraan yang telah membayar karcis parkir akibat kehilangan kendaraan disebabkan karena kelalaiannya dalam mengelola area parkir.

Seperti pada putusan sebelumnya, putusan ini juga merupakan upaya Mahkamah Agung meluruskan praktik perparkiran yang merugikan konsumen. Namun dalam putusan ini, majelis kasasi lebih menegaskan lagi larangan pencantuman klausula eksonerasi yang melepaskan tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir. Klausula eksonerasi dalam lapangan hukum perjanjian telah lama dikenal sebagai klausula yang timpang dan tidak adil. Pencantuman klausula tersebut patut dicurigai sebagai upaya salah satu pihak untuk melepaskan diri dari risiko bisnis yang seharusnya menjadi bagian yang melekat pada setiap praktik bisnis yang dilakukan. Risiko adalah sesuatu yang pasti ada dan karenanya para pihak dilarang untuk melepaskan tanggung jawab atas risiko, para pihak bahkan harus berusaha untuk meminimalisir risiko

tersebut bersama-sama dengan menerapkan manajemen risiko yang baik dan *reliable* (andal)⁶².

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan/*liability based on fault*, apabila kendaraan sedang diparkir milik pengguna jasa parkir tersebut hilang, dan memenuhi unsur unsur kesalahan atau kelalaian dari petugas parkir dalam menjaga area parkir, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka petugas yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti kerugian meskipun petugas parkir tersebut berdalih untuk tidak mau mengganti kerugian dengan alasan tidak ada karcis tanda masuk atau aturan. Aturan mengenai tanggung jawab petugas parkir terhadap pengguna jasa parkir di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya tidak sedemikian di atur. Tanggung jawab petugas parkir tersampaikan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat pada pasal 19: (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkann. Hal itu kadang berbenturan dengan adanya klausa baku yang terdapat dalam karcis. Di Kota Surabaya sendiri masih banyak ditemukan karcis yang berisikan klausula baku yang berbunyi: “Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atas kerusakan pada kendaraan yang di parkir dan/atau barang didalamnya.”

⁶² M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, hlm.139-142.

Di Kota Surabaya sendiri banyak ditemukan klausula baku hampir di setiap tepi jalan karena hampir 90% penggunaan klausula baku pada karcis digunakan oleh petugas parkir. Dengan keadaan seperti ini menjadi titik lemah dari pengguna jasa parkir dan tidak ada penyeimbang antara pelaku usaha dan pengguna jasa parkir selaku konsumen. Dimana apabila terjadi suatu permasalahan pasti selalu dilihat unsur yang terjadi karena kesalahan dari petugas parkir atau tidak. Jadi dengan klausula baku boleh adanya penggunaannya tetapi di boleh adanya pengalihan tanggung jawab sesuai yang di atur di pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi : (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau

pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Selanjutnya setelah klausula baku biasanya karcis tercantum adanya tarif penentuan skema tarif dilakukan dalam tiga kategori yaitu: 1) tarif tetap, mendasarkan pada pembayaran dalam kondisi jam puncak maupun jam tidak puncak nilai yang dibayarkan sama besarnya sistem pembayaran besaran tarif yang tidak membedakan lama waktu parkir dari suatu kendaraan; 2) tarif progresif, mendasarkan pada jam puncak nilai pembayaran yang dilakukan berbeda berdasar pada satuan waktu pertama dan satuan waktu berikutnya atau sistem pembayaran besaran tarif yang memperhatikan lama waktu parkir suatu kendaraan; 3) kombinasi antara tarif tetap dan tarif progresif.

Skema tarif yang diterapkan oleh Kota Surabaya menggunakan skema tarif tetap sehingga berapa lama kendaraan yang di parkir di area parkir tidak mempengaruhi harga tarif parkir. Jadi dalam setiap blok 1 sampai blok 11 terdapat pengelola parkir yang mengelola dan setiap pengelola parkir memiliki petugas parkir yang bertugas. Dalam pengelola parkir dapat merekrut petugas parkir yang kemudian dilaporkan ke dinas perhubungan kota Surabaya yang kemudian mulai mengisi surat kesanggupan yang berisikan aturan aturan petugas parkir baik yang diperbolehkan dan dilarang. Perjanjian perpajakan yang diwujudkan dalam bentuk karcis parkir merupakan perjanjian baku yang ditentukan secara sepihak oleh pihak pengelola parkir, dimana dalam karcis parkir tersebut dicantumkan klausula

baku yang menguntungkan pihak pengelola parkir, seperti misalnya biaya parkir, besarnya penambahan biaya parkir untuk penambahan setiap jam, dan denda atas kehilangan karcis parkir.

Karcis parkir merupakan perjanjian baku yang merupakan bukti hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen. Pada karcis parkir sebagai bukti hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen terdapat klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir, yaitu “Pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan maupun barang-barang milik konsumen yang berada di dalam kendaraan selama parkir. Klausula baku pengalihan tanggung jawab di dalam karcis parkir tersebut mencerminkan bahwa pengelola parkir dapat berlindung terhadap klausula baku tersebut apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan terhadap kendaraan maupun barang-barang milik konsumen yang ada di dalam kendaraan saat diparkir di lokasi parkir yang dikelola pengelola parkir. Adanya klausula baku tersebut hanya memberikan perlindungan kepada pengelola parkir, dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada konsumen apabila kendaraan maupun barang-barang yang ada di dalam kendaraan miliknya hilang atau rusak selama di parkir. Klausula baku diperbolehkan digunakan dalam setiap perjanjian dalam dunia bisnis, hal ini bertujuan untuk mempermudah dan menghemat waktu dalam transaksi bisnis. Pencantuman klausula baku memang diperbolehkan, akan tetapi ada ketentuan di dalam Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang -Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai pencantuman klausula baku dalam dokumen perjanjian. Pasal 1 ayat 1 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: (a). Mengalihkan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.” Adanya ketentuan hukum yaitu Pasal 18 Undang - Undang Perlindungan Konsumen mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yang diantaranya melarang pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggungjawab, seharusnya para petugas parkir mematuhi ketentuan perundang-undangan tersebut, akan tetapi pada prakteknya di beberapa tempat parkir di Kota Surabaya masih saja petugas parkir mencantumkan klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam perjanjian baku (karcis parkir) yang telah mereka buat terlebih dahulu. Pada dasarnya karcis parkir yang telah dicetak kemudian di edarkan oleh petugas parkir yang berisikan perjanjian baku seharusnya melalui proses persetujuan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya karena seharusnya isi dari karcis hanya berisikan mengenai nominal tarif pada setiap kendaraan.

Masih ditemukan pencantuman klausula baku yang dibuat pengelola parkir yang menguraikan pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir, menyebabkan dirugikannya konsumen dan perlindungan hukum tidak diwujudkan apabila terjadi kendaraan dan/atau barang-barang yang berada di kendaraan milik konsumen saat di parkir di area parkir yang dijaga pengelola parkir itu hilang.